

Wali Nikah Anak Angkat dalam Perkawinan yang Tidak Diketahui Orang Tuanya: Studi Komparatif Fiqih Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

***Hafid**

*Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang

*Email: hafidasyariban@gmail.com

Abstract

This article discusses the marriage guardian of adopted children whose parents do not know about marriage in KHI and Syafi'i Fiqh. From the results of the analysis, it can be concluded that if the father is not present, the guardianship rights will be transferred to the grandfather if there is one. If the father and grandfather (wali mujbirnya) are not present then switch to his guardian ab'ad (guardian nasab distant kinship / guardian mukhtar) with the adopted daughter. However, if the guardian ab'ad also does not exist, then the guardianship rights of the adopted daughter are transferred to the Judge or Qadli as her replacement. While the position (status) of adopted children according to the Compilation of Islamic Law is to remain as a legitimate child based on a court decision by not severing the kinship/ blood relationship with his biological parents.

Keywords: *Comparative Study, Guardian of Marriage, Adopted Child*

Abstrak

Arikel ini membahas wali nikah anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya dalam perkawinan dalam KHI dan Fiqih Syafi'i. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa jika sang ayah tidak ada maka hak perwaliannya beralih pada kakeknya jika ada. Jika ayah dan kakeknya (wali mujbirnya) tidak ada maka beralih pada wali *ab'adnya* (wali nasab yang jauh hubungan kekerabatannya / wali mukhtarnya) dengan si anak angkat perempuan tersebut. Namun, jikalau wali *ab'adnya* juga tidak ada, baru hak perwalian anak angkat perempuan tersebut beralih pada Hakim atau *Qadli* sebagai penggantinya. Sedangkan kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya.

Kata Kunci: Studi Komparatif, Wali Nikah, Anak Angkat

Pendahuluan

Pengangkatan anak dalam Fiqih Islam dikenal dengan sebutan *tabanni*. Istilah *tabanni* sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab. Hal ini juga pernah dilakukan Nabi SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam kamus al-Munawwir, istilah *tabanni* diambil dari kata *al-Tabanni* yang berasal dari Bahasa Arab mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.

Ensiklopedi Hukum Islam, *tabanni* disebut dengan “adopsi” yang berarti “pengangkatan anak orang lain sebagai anak orang lain.”¹ Secara terminologis, Ahmad al-Ghandûr dalam Abd. Aziz Dahlan, memberikan definisi *tabanni* dengan: “pengambilan anak orang lain oleh seseorang yang diketahui nasabnya, kemudian di-nasab-kan sebagai anaknya”.²

Pada hakikatnya, definisi di atas terdapat kesamaan dalam memberikan pengertian yaitu pengambilan anak oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan terhadap anak (bukan anak kandung) yang diketahui nasabnya, kemudian menasabkannya. Menurut Hilman Hadi Kusuma menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.³

Dari pengertian-pengertian ini, dapat diketahui bahwa titik temu adalah penasaban anak angkat kepada orang yang mengangkatnya. Syekh Mahmûd Syaltût dalam Abdul Manan memberikan dua pengertian *tabanni* yang berbeda, yaitu: *pertama* Seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian, agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. *Kedua* yaitu seseorang yang tidak memiliki anak kemudian

menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.⁴

Dari dua pengertian yang diberikan oleh Mahmud Syaltut, *tabanni* dalam pengertian yang pertama lebih didasarkan pada hati nurani untuk merawat seorang anak yang tidak mampu agar bisa diberikan pendidikan, ekonomi dan perlindungan yang layak sehingga anak tersebut tumbuh dengan baik. *Al-Tabanni* dalam pengertian yang kedua lebih ditekankan kepada penasaban seorang anak kepada orang tua angkatnya.

Hal ini dilarang oleh Islam, karena dapat mengkaburkan status seseorang atau ada unsur pemalsuan asal-usul seorang anak, sehingga status *ajnabi* menjadi hilang dan berganti menjadi mahram.⁵ Pada prinsipnya pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.⁶

Persoalan *tabanni* (pengangkatan anak) yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fiqih Islam yang tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang diperbolehkan atau anjuran hanya untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).⁷

Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak ada anak. Hal ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang

¹Abd. Aziz Dahlan. et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1996), 27.

²Abd. Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, 27.

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990) Cetakan ke 4, 149.

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2008), 66.

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum ...*, 66.

⁶Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1987), Cetakan ke-6, h.117.

⁷Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam ...*, 304.

anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak.⁸

Al-Tabannī atau tabanni (pengangkatan anak) juga dikenal dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya lapangan hukum keluarga. *al-Tabannī* mempunyai dua pengertian. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, hanya saja ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya, dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.⁹

Anak angkat dalam pengertian yang pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Anak angkat dalam pengertian yang kedua terkait dengan masalah hukum, seperti statusnya, akibat hukumnya, dan sebagainya. Anak angkat dalam pengertian yang kedua secara hukum telah berkembang dan dikenal di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang keperdataan.¹⁰

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Q.S. *Al-Abzāb* ayat 5 adalah pembatalan penyebutan dalam arti membangsakan seorang anak kepada selain ayahnya sendiri.¹¹ Pengangkatan anak yang dilarang dalam ajaran Islam adalah pengangkatan yang mengarah kepada putusannya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung termasuk dalam hal panggilan nasab. Namun, jika pengangkatan anak didasarkan pada rasa belas kasihan dan saling

bantu membantu bukanlah sesuatu yang dilarang bahkan dianjurkan dalam agama Islam.¹²

Berdasarkan uraian diatas maka timbullah sebuah pemikiran dan pertanyaan dari penulis tentang siapakah wali anak angkat perempuan yang tidak diketahui orang tuanya (orang tua kandung) dalam perkawinan berikut status anak tersebut terhadap orang tua angkatnya ditinjau dari hukum Fiqh (madzhab Syafi'i) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pembahasan

1. Pengertian Wali Nikah

Arti daripada wilayah adakalanya secara (etimologi) atau Bahasa yaitu mempunyai arti *al-Mahabbah* dan *an-Nnushrab* sebagaimana Firman Allah AWT dalam Surah Al-Maaidah Ayat 56 yang berbunyi:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.

Artinya : *Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.*

Dan adakalanya pula bermakana *as-sulthab wa al-qudrab* yaitu otoritas dan kekuasaan maka bisa dikatakan bahwa *al-wali* adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas.¹³ Adapun secara terminologi atau Istilah para Ulama' Fuqoha' kata al-Wilayah menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya:

الْوَالِي فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ.¹⁴

Artinya: *Wali dalam nikah adalah sesuatu yang menjadi penentu dari sahnya suatu pernikahan maka tidak sah hukum nikah tanpa adanya seorang wali nikah.*

Dalam tanya jawab tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengertian wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim. *Āqil, baligh*, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim.¹⁵

2. Syarat-syarat Wali Nikah

Menurut para ahli fiqh, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali dalam pernikahan, karena wali merupakan bagian dari

⁸Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tiinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 7.

⁹Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan ...*, 71.

¹⁰Abd. Aziz Dahlan. et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve) 1996, 27.

¹¹Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 59.

¹²Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 61.

¹³Dr. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2008), 190.

¹⁴Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala Mazhabil al Arba'ah*, (Beirut Lebanon: Daar al fikr, 2008), h.22.

¹⁵Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 36.

salah satu rukun-rukun dari nikah. Adapun syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:¹⁶ beragama islam, sudah dewasa / *baligh*, berakal sehat, orang yang merdeka, orang laki-laki dan adil

Pendapat Sayid Sabiq bahwa keahlian harus ada pada wali, seorang yang dahulu tidaklah kehilangan hak kewaliannya, kecuali bila kedudukannya tersebut melampaui batas-batas kesopanan yang berat.¹⁷

Sedangkan Jawad Mughniyah berpendapat bahwa 'adalah atau adil adalah syarat bagi wali hakim bukan wali yang dekat.¹⁸ Di Indonesia, syarat adil (taat beragama agama Islam) bagi wali tidak menjadi tekanan. Asal seseorang menyatakan beragama Islam, di samping adanya syarat-syarat baligh, berakal sehat, dan laki-laki, sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali.

Kedudukan Wali Nikah

Dalam Islam, pernikahan sudah di atur, masalah wali yang dalam hukum Islam merupakan rukun dari nikah. Adapun wali dalam nikah adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagaimana imam asy-Syafi'i mengatakan:

فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَلَا نِكَاحَ لَهَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ
ص.م. قَالَ: فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

Artinya: *Maka wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya maka tidak ada nikah baginya, karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda: maka nikahnya wanita tersebut batal*".

19

Disebutkan lagi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الشَّوَّارِبِ، ثنا أَبُو عَوَّانَةَ، ثنا
أَبُو إِسْحَاقَ الْحَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا
بِوَلِيِّ.

Artinya: *Telah diceritakan pada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Asy Syuwaribi. Diceritakan pada kami Abi 'Awanah. Diceritakan pada kami Abu Ishak Al*

Hamdaniyyi dari Abi Burdah dari Abu Musa al Asy'ariy r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "tidak sah nikah kecuali ada wali".

Disebutkan juga tentang yang tidak mempunyai wali nikah dengan alasan tertentu. Sebagaimana Hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: السُّلْطَانُ
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Artinya: *Telah diceritakan pada kami Abu Kuruib. Diceritakan pada kami Abdullah bin Al Mubarak dari Hujjaaj dari Az Zubriyyi dari 'Urwah dari 'Aisyah dari Nabi SAW Bersabda: Pemerintah (hakim) menjadi wali pada orang yang tidak mempunyai wali*.²¹

Ketentuan dalam KHI, tentang kedudukan wali nikah, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bagian ketiga tentang Wali Nikah yang diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, 23, yang menyebutkan bahwa wali nikah adalah syarat sahnya pernikahan.²²

Wali Nikah Anak Angkat

Perkawinan dalam Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam yakni harus ada [Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam("KHI")]: calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan *ijab* dan *qabul*.²³

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada wali nikah sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, dan akan disusul kemudian dengan rumusan masalah yang kedua, yaitu: status anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dalam perkawinan, adanya wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan, demikian yang dikatakan dalam Pasal 19 KHI.

Berikut ketentuan-ketentuan mengenai wali nikah sebagaimana yang terangkum dari Pasal 20 s.d Pasal 23 KHI:

1. Syarat-syarat wali nikah

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

²¹ Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunnah ibn Majah*, Juz. I,(Beirut: Daar al-Fikr, t.th.), 32.

²² Abdul Ghani Abdullah, *pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 82.

²³ Ahmad Fauzan, *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t., t.p., 2013) 5.

¹⁶Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al Husiani, *Khifayatul Ahyar*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), 49.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. III, (Kuwait: Darul Bayan, t.th.), h.11

¹⁸Muhammad Jawad, *Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), 349.

¹⁹Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut Libanon: Daarul Fikr, t.th.), 22.

²⁰Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunnah ibn Majah*, Juz. I, (Beirut: Dal al Fikr, t.th.), 31.

2. Macam-macam wali nikah terdiri dari:

a. Wali nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok tersebut yakni:

- 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Dari kelompok-kelompok di atas terdapat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
- 4) Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah *udzur*, maka hak wali bergeser ke wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.²⁴

b. Wali Hakim

Wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami dan istri) wali hakim harus memiliki pengetahuan yang sama dengan *qadli*.²⁵

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui

tempat tinggalnya atau gaib atau *adlāl* atau enggan.²⁶

Adapun perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Wali *aqrab* atau wali *ab'ad* tidak ada sama sekali;
- 2) Wali *aqrab* ada tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali *aqrab* yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada;
- 3) Wali *aqrab* ada tetapi sedang *ihram*;
- 4) Wali *aqrab* ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*);
- 5) Wali *aqrab* ada tetapi menderita sakit pitam;
- 6) Wali *aqrab* ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai;
- 7) Wali *aqrab* ada tetapi berpergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat *qashar*;
- 8) Wali *aqrab* ada tapi menolak untuk mengawinkannya (*adlāl*);
- 9) Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali *mujbirnya* (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.²⁷

Seluruh madzhab sepakat bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan gila manakala mereka tidak mempunyai wali yang terdekat, berdasarkan hadits dibawah ini: "*penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali*". akan tetapi bagi Imamiyah dan Syafi'i hakim tidak berhak mengawinkan anak gadis yang masih kecil, sedangkan Hanafi mengatakan bahwa hakim punya hak atas itu, tetapi akad tersebut tidak mengikat, dan si anak sudah baligh dia berhak menolaknya. Pendapat ini sesungguhnya kembali pada pendapat Syafi'i dan Imamiyah sebab dalam keadaan seperti itu sang hakim telah melakukan *aqad fudluli* (tanpa izin).

Sementara itu Maliki sepakat bahwa syarat wali adalah : baligh, islam, dan laki-laki. Adapun *'adalah* adalah syarat bagi Hakim dan bukan wali yang dekat. Sebagai pengecualian, Hanbali mensyaratkan *'adalah* bagi setiap wali baik wali hakim maupun wali *aqrab* (paling dekat).²⁸

Dari sejumlah ketentuan mengenai wali nikah di atas bisa kita ketahui bahwa wali nikah yang dimaksud dalam Islam adalah kerabat laki-laki kandung, baik itu ayah, saudara laki-laki seayah,

²⁴Ahmad Fauzan, *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t., t.p., 2013) 8.

²⁵Drs. Sudarsono, SH., *Bhineka Cipta* (Jakarta, t.p., t.th.) 202

²⁶Ahmad Fauzan, *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t., t.p., 2013) 9.

²⁷Drs. Ahmad Rofiq, MA. *PT. Radja Grafindo Persada*, (Jakarta, t.p., t.th.) 88-89

²⁸M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (t.t., PT. Lentera Basritama, t.th.) 349

atau kerabat lain sesuai urutan kekerabatan yang kami uraikan di atas.

Status Anak Angkat

Kebiasaan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman *Jabilyah* dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Bahkan Rasulullah sendiri melakukannya, ketika beliau mengadopsi Zaid bin Haritsah sebelum beliau diutus Allah sebagai nabi, kemudian Allah menurunkan larangan tentang perbuatan tersebut dalam firman-Nya:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.

Artinya: “Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”²⁹

Imam Ibnu Katsir berkata, “Sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah, bekas budak Rasulullah. Sebelum diangkat sebagai Nabi, Rasulullah mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai dia dipanggil “Zaid bin Muhammad” (Zaid putranya Muhammad), maka Allah ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penobatannya (kepada selain ayah kandung) dalam ayat ini, sebagaimana juga firman-Nya di pertengahan surah al-Ahzaab:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁰

Firman Allah di atas menghapuskan kebolehan adopsi anak yang dilakukan di jaman *Jahilyah* dan awal Islam, maka status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya.

Dalam ayat tersebut di atas Allah mengisyaratkan makna ini: “Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja”, artinya: perbuatanmu mengangkat mereka sebagai anak

(hanyalah) ucapan kalian (semata-mata) dan (sama sekali) tidak mengandung konsekuensi bahwa dia (akan) menjadi anak yang sebenarnya (kandung), karena dia diciptakan dari tulang sulbi laki-laki (ayah) yang lain, maka tidak mungkin anak itu memiliki dua orang ayah.

Adapun hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam sehubungan dengan anak angkat yang berbeda dengan kebiasaan di jaman *Jabilyah* adalah sebagai berikut:

1. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandung, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³¹

Imam Ibnu Katsir berkata, “(Ayat) ini (berisi) perintah (Allah) yang menghapuskan perkara yang diperbolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai anak (terhadap) orang yang bukan anak kandung, yaitu anak angkat. Maka (dalam ayat ini) Allah memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandung), dan inilah (sikap) adil dan tidak berat sebelah.”³²

2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman *Jabilyah* yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia.

3. Anak angkat bukanlah *mabram*, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandung mereka untuk memakai hijab yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut,

²⁹QS. al-Ahzaab (33): 4.

³⁰(QS al-Ahzaab (33): 40.

³¹QS. al-Ahzaab (33): 5.

³²Maktabah Syamilah, *Tafsir ibn katsir*, Juz 6 (Daar Thibah: t.p., 1999) 377.

sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan *mahram*, berbeda dengan kebiasaan di masa Jahiliyah.

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah bahwa Salim maula (bekas budak) Abu Hudzaifah tinggal bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka (sebagai anak angkat), maka (ketika turun ayat yang menghapuskan kebolehan adopsi anak) datanglah Sahlah bintu Suhail, istri Abu Hudzaifah kepada Rasulullah dan dia berkata: Sesungguhnya Salim telah mencapai usia laki-laki dewasa dan telah paham sebagaimana laki-laki dewasa, padahal dia sudah biasa (keluar) masuk rumah kami (tanpa kami memakai hijab), dan sungguh aku menduga dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu (ketidaksukaan) akan hal tersebut. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Susukanlah dia agar engkau menjadi *mahramnya* dan agar hilang ketidaksukaan yang ada dalam diri Abu Hudzaifah".

4. Diperbolehkannya bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tabanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (menceraikannya). Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi".³³

Syaikh 'Abdur Rahman as-Sa'di berkata: "Sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Allah ingin menetapkan ketentuan syariat yang umum bagi semua kaum mukminin, (yaitu) bahwa anak-anak angkat hukumnya berbeda dengan anak-anak yang sebenarnya (kandung) dari semua segi, dan bahwa (bekas) istri anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkat mereka...Dan jika Allah menghendaki suatu perkara, maka Dia akan menjadikan suatu sebab bagi (terjadinya) hal tersebut, (yaitu kisah) Zaid bin Haritsah yang dipanggil "Zaid bin Muhammad" (di jaman *Jahiliyah*), karena Rasulullah telah mengangkatnya sebagai anak, sehingga dia dinisbatkan kepada (nama) Rasulullah, sampai turunnya firman Allah: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka". Maka setelah itu dia dipanggil "Zaid bin Haritsah".

Istri Zaid bin Haritsah adalah Zainab bintu Jahsy, putri bibi Rasulullah. Telah terlintas dalam hati Rasulullah bahwa jika Zaid menceraikannya maka beliau akan menikahinya. Kemudian Allah menakdirkan terjadinya sesuatu antara Zaid dengan istrinya tersebut yang membuat Zaid mendatangi Rasulullah dan meminta izin kepada beliau untuk menceraikan istrinya...(Kemudian setelah itu Allah menikahkan Rasulullah dengan Zainab bintu Jahsy sebagaimana ayat tersebut di atas)".

Perwalian antara Anak Angkat dengan Ayah Angkat:

Anak angkat statusnya berbeda dengan anak kandung. Dalam aturan islam, anak angkat yang diasuh orang tua angkat, tidak boleh diubah nasabnya. Artinya dia tetap dinasabkan ke orang tua aslinya. Aturan ini telah Allah tegaskan dalam firman-Nya:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama atau maulamu. Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf

³³QS. al-Ahzaab (33): 37.

*padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³⁴

Dulu, Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* memiliki anak angkat namanya zaid. Hingga masyarakat menyebutnya Zaid bin Muhammad. Padahal Nama ayahnya yang asli adalah Haritsah. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat di atas. Kemudian mereka tidak lagi menyebutnya Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Haritsah. Sebagaimana yang diceritakan Ibnu Umar:

مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَتْ: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ... الْحَدِيثُ

Artinya: Kami tidak pernah memanggil Zaid bin Haritsah, namun Zaid bin Muhammad, sampai Allah menurunkan firmanNya di surat Al-Ahzab ayat 5. (HR. Bukhari).

Karena tidak ada hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat maka tidak berlaku hukum-hukum nasab dalam hal ini. Sehingga mereka tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa menjadi mahram, tidak pula wali nikah. Hukum nasab yang berlaku, tetap kembali ke bapak yang asli. Sehingga yang berhak menjadi wali untuk anak ini adalah ayah kandungnya dan keluarga ayah kandungnya.

Urutan kerabat ayah yang berhak menjadi wali nikah, dijelaskan Al-Buhuti berikut:

وَيُعَدُّ أَبُو الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ فِي إِنْكَاحِهَا لِأَنَّهَ أَحْكَمُ نَظْرًا وَأَشَدُّ شَفَعَةً ثُمَّ وَصِيَّةٌ فِيهِ أَيْ فِي التَّكْوِينِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ ثُمَّ جَدُّهَا لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا الْأَقْرَبُ فَلِأَقْرَبٍ لِأَنَّ لَهُ إِبْلَادًا وَتَعْصِيْبًا فَأَشْبَهَ الْأَبُ ثُمَّ ابْنُهَا ثُمَّ بَنُوهُ وَإِنْ نَزَلُوا الْأَقْرَبُ فَلِأَقْرَبٍ.

Artinya: Lebih didahulukan bapak si wanita (pengantin putri) untuk menikahnya. Karena bapak adalah orang yang paling paham dan paling kasih sayang kepada putrinya. Setelah itu, penerima wasiat dari bapaknya (mewakili bapaknya), karena posisinya sebagaimana bapaknya. Setelah itu, kakek dari bapak ke atas, dengan mendahulukan yang paling dekat, karena wanita ini masih keturunannya, dalam posisi ini (kakek) disamakan dengan bapaknya. Setelah kakek adalah anak si wanita (jika janda), kemudian cucunya, dan seterusnya ke

bawah, dengan mendahulukan yang paling dekat.³⁵

Ayah angkat bisa jadi wali, jika dia mendapatkan mandat dari ayah kandungnya. Dalam hal ini, ayah angkat berstatus sebagai penerima wasiat (wakil) si bapak asli. Sebagaimana keterangan Al-Buhuti di atas.

Namun jika bapak angkat tidak mendapatkan mandat atau tidak izin kepada wali yang sah maka dia tidak boleh menjadi wali pernikahan anak angkatnya. Jika tetap dinikahkan maka nikahnya batal. Al-Buhuti mengatakan:

وَإِنْ زَوَّجَ الْأَعْدَى أَوْ زَوَّجَ أَجْنَبِيٍّ وَلَوْ حَاكِمًا مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ لِأَقْرَبٍ لَمْ يَصِحَّ التَّكْوِينُ لِإِعْدَمِ الْوِلَايَةِ مِنَ الْعَاقِدِ عَلَيْهَا مَعَ وُجُودِ مُسْتَحِقِّهَا.

Artinya: Jika wali yang lebih jauh menikahnya, atau orang lain menjadi walinya, meskipun dia hakim (Pejabat KUA), sementara tidak ada izin dari wali yang lebih dekat maka nikahnya tidak sah, karena tidak ada perwalian ketika proses akad, sementara orang yang lebih berhak (untuk jadi wali) masih ada.³⁶

Penutup

Setelah penulis padukan antara Kompilasi Hukum Islam (K.H.I) dan Fiqh ala madzhab Syafi'i maka timbullah sebuah statemen yang sangat dapat disimpulkan bahwa wali anak angkat perempuan yang tidak diketahui orang tuanya adalah wali nasabnya sendiri yaitu ayahnya kalau masih bisa ditemukan karena antara anak angkat dan orang tua angkatnya tersebut tetap masih mempunyai hubungan nasab sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Ahzab ayat 4-5 yaitu: Jika sang ayah tidak ada maka hak perwaliannya beralih pada kakeknya jika ada. Jika ayah dan kakeknya (wali akrabnya / wali mujbirnya) tidak ada maka beralih pada wali ab'adnya (wali nasab yang jauh hubungan kekerabatannya / wali mukhtarnya) dengan si anak angkat perempuan tersebut. Namun, jikalau wali ab'adnya juga tidak ada, baru hak perwalian anak angkat perempuan tersebut beralih pada Hakim atau *Qadli* sebagai penggantinya.

Status / Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah

³⁵Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Ar-Raudhul Murbi'*, Juz 1 (t.t., t.p., t.th.) 100.

³⁶Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Ar-Raudhul Murbi'*, Juz 1 (t.t., t.p., t.th.) 10.

³⁴QS. Al-Ahzab (33): 5.

Hafid: *Wali Nikah Anak Angkat dalam Perkawinan yang Tidak Diketahui Orang Tuanya: Studi Komparatif Fiqih Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam*

dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Daftar Pustaka

- Al Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al Fiqh 'ala Mazhabil al Arba'ah*, (Beirut Lebanon: Daar al fikr, 2008.
- al Qazwani, Muhammad bin Yazid. *Sunnah ibn Majah*, Juz. I, Beirut: Dal al Fikr, t.th.
- Al-Buhuti, Manshur bin Yunus. *Ar-Raudhul Murbi'*, Juz 1 Beirut. t.th.
- asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Beirut Libanon: Daarul Fikr, t.th.
- Dahlan, Abd. Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*.
- Fauzan, Ahmad, *Kompilasi Hukum Islam*, t.t., t.p., 2013.
- Ghani Abdullah, Abdul. *Pengantra Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 1990.
- Jawad, Muhammad. Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1996.
- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Maktabah Syamilah, *Tafsir ibn katsir*, Juz 6. Daar Thibah: t.p., 1999.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Mughniyah, M. Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, (t.t., PT. Lentera Basritama, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz. III, Kuwait: Darul Bayan, t.th.
- Wignjodipoero, Surojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1987.
- Zuhaili, Wahbah. Dr. *al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu*, Damaskus: Daar al-Fikr, 2008.